



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI R.I
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP. 27 / MEN / 2002

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (Plt) DAN PENUNJUKAN
PELAKSANA HARIAN (Plh) JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada saat tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural, perlu diangkat Pelaksana Tugas (Plt) dan dalam hal pejabat struktural berhalangan, perlu penunjukan Pelaksana Harian (Plh) jabatan Struktural. Untuk hal tersebut perlu diatur tentang pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) dan penunjukan Pelaksana Harian Jabatan Struktural di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.23/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.137/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Memperhatikan : Surat Kepala BKN No. K.26-20/V.24.25/99 tanggal 10 Desember 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (Plt) DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN (Plh) JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

PERTAMA : A. Pelaksana tugas dan Pelaksana harian adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal terdapat jabatan struktural yang belum terisi, sedangkan di lingkungan unit kerja tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Struktural sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000, maka dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt) jabatan Struktural.
2. Dalam hal Pejabat Stuktural berhalangan karena kepentingan pribadi / tugas keluar daerah / mengikuti Pendidikan dan Latihan Pegawai / Seminar / Penataran / Cuti, maka dapat ditunjuk Pelaksana Harian (Plh) jabatan struktural.

B. Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Senioritas berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau ;
2. Kemampuan / Kecakapan atau ;
3. Pengalaman

KEDUA : Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) jabatan Struktural sebagaimana dalam diktum PERTAMA dilaksanakan dengan mengeluarkan Surat Perintah yang ditanda tangani Pejabat berwenang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II dengan menggunakan contoh Surat Perintah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan IV Keputusan ini.

KETIGA : Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt)

- 1). Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya.
- 2). Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan Struktural.
- 3). Pengangkatan pejabat Struktural sebagai Pelaksana Tugas tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangannya tetap dibayar sesuai dengan jabatan definitifnya.
- 4). Pegawai Negeri Sipil atau pejabat yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan Struktural yang Eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan kerjanya.
- 5). Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan Struktural Eselon IV.

b. Penunjukan Pelaksana Harian (Plh)

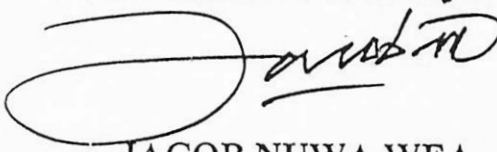
- 1). Penunjukan Pelaksana Harian jabatan Struktural yang bukan Pejabat Struktural tidak berakibat yang bersangkutan akan diangkat dalam jabatan Struktural atau diberikan tunjangan jabatan.
- 2). Pelaksana harian jabatan Struktural yang menjabat Struktural tidak berakibat yang bersangkutan diberikan tunjangan lain selain tunjangan jabatan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau sebagai Pelaksana Harian (Plh) tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan Keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, Penetapan Surat Keputusan, Penjatuhan hukuman disiplin.

- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua Keputusan yang mengatur hal yang sama dengan ketentuan ini yang merupakan produk dari Departemen Tenaga Kerja, Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal , 25 - 2 - 2002

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



JACOB NUWA WEA

Tembusan :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;

kspmcu/kepmcu-pli&pli

Lampiran I : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor : KEP.27/MEN/2002

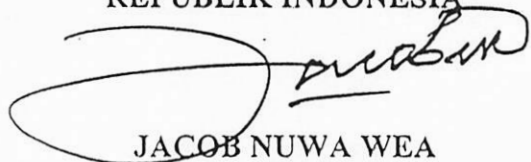
Tanggal : 25 - 2 - 2002

Tentang : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Struktural di lingkungan Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt)

NO	PNS / PEJABAT YANG DIANGKAT SEBAGAI PELAKSANA TUGAS	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI SURAT PERINTAH	KET
1.	Pejabat Eselon I	Menteri	
2.	Pejabat Eselon II	Sekretaris Jenderal	
3.	Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan : 1. Sekretariat Jenderal 2. Itjen / Ditjen / Badan	1. Kepala Biro Kepegawaian dan Umum 2. Sekretaris Itjen / Ses. Ditjen / Ses. Badan.	
4.	UPT / Balai a. Eselon III b. Eselon IV	1. Sekretaris Ditjen / Ses. Badan 2. Kepala UPT Ybs	

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

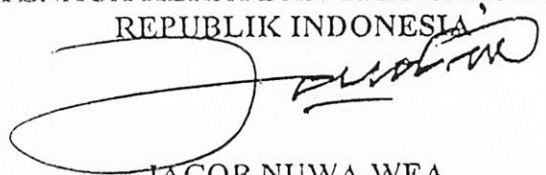


JACOB NUWA WEA

Lampiran II : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor : KEP. 27 / MEN / 2002
Tanggal : 25 - 2 - 2002
Tentang : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Struktural di lingkungan Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pejabat yang berwenang menandatangani S Penunjukan Pelaksana Harian (Plh)

NO	PEJABAT YANG BERHALANGAN	JANGKA WAKTU	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	KET
I	1. Pejabat Eselon I	- 1 hari atau lebih	Menteri	
II	2. Pejabat Eselon II	- 1 hari s/d 7 hari - 8 hari s/d 1 bulan - lebih dari 1 bulan s/d 6 bulan	Pejabat Eselon II Ybs Pejabat Eselon I Ybs Menteri	
III	1. Pejabat Eselon III	- 1 hari s/d 1 bulan - lebih dari 1 bulan s/d 6 bulan	Pejabat Eselon II Ybs Pejabat Eselon I Ybs	
IV	1. Pejabat Eselon IV	- 1 hari s/d 7 hari - 7 hari s/d 6 bln	Pejabat Eselon II Ybs Pejabat Es. I Ybs	
V.	1. Kepala Balai 2. Pejabat Eselon IV dalam lingkungan Balai	- 1 hari s/d 7 hari - 8 hari s/d 6 bulan - 1 hari s/d 6 bulan	Kepala Balai Ybs Ses Ditjen /Badan Ybs Kepala Balai	

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

JACOB NUWA WEA

Lampiran III : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Nomor : KEP.27 / MEN / 2002

Tanggal : 25 - 2 - 2002

Tentang : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai
Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan
Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Struktural
di lingkungan Dep. Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

SURAT PERINTAH

Nomor :

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :
KEP.....
2.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan : *)

1. Terhitung mulai tanggaldisamping
jabatannya sebagai*)
juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt).....
2. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

**).....

NIP.

Tembusan. :

1. Atasan langsung yang bersangkutan.
2. Para Eselon I/Kepala Biro, Kepaniteraan Kepala P4 Pusat/Ses. Badan, Para Kepala
Pusat/Ses.Ditjen yang terkait.

Catatan :

- *) Ditulis jabatan yang bersangkutan;
**) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah.



Lampiran IV : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor : KEP.27/MEN/2002
Tanggal : 25 - 2 - 2002
Tentang : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plt) Jabatan Struktural di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

SURAT PERINTAH

Nomor :

Dasar : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.....
2.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh)
disamping tugas dan jabatannya sekarang, selama.....
.....
berhalangan/tugas keluar daerah/mengikuti pendidikan dan latihan pegawai/seminar/penataran/cuti/karena adanya jabatan yang lowong *).

2. Dalam hal pengambilan Keputusan yang bersifat kebijaksanaan yang meliputi promosi, mutasi keuangan, revisi program dan penjatuhan hukuman disiplin, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang digantikan atau pejabat yang menandatangani Surat Perintah.

3. Melaksanakan tugas terhitung sejak tanggalsampai dengan

4. Menyampaikan / memberikan laporan kepada
.....**) semua hal yang terjadi yang dianggap penting selama bertugas sebagai Plh.
5. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal:

.....
.....
.....

NIP.

Tembusan. :

1. Atasan langsung yang bersangkutan.
2. Para Eselon I/Kepala Biro, Kepaniteraan Kepala P4 Pusat/
Ses. Badan, Para Kepala Pusat/Ses.Ditjen yang terkait.

Catatan :

- *) Ditulis keadaan yang bersangkutan;
- **) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah.

